



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Perusahaan : Yayasan TK AISYIYAH SIALANG DURIAN TINGGI

Nomor Induk Berusaha : 1253000102288

Alamat Perusahaan : Jorong Sialang, Kel. Durian Tinggi, Kec. Kapur Ix, Kab. Lima Puluh Kota, Prov. Sumatera Barat

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Jorong Sialang
- b. Desa/Kelurahan : Durian Tinggi
- c. Kecamatan : Kapur Ix
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Lima Puluh Kota
- e. Provinsi : Sumatera Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 28 Januari 2021





WALI NAGARI DURIAN TINGGI

KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN TINGGI

NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA SATUAN

TK / PAUD " AISYIYAH SIALANG DURIAN TINGGI "

NAGARI DURIAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI DURIAN TINGGI

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka memastikan kepastian Hukum atas berdirinya TK / PAUD AISYIYAH SIALANG DURIAN TINGGI perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembara Negara Nomor 42486);
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembara Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembara Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2004 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota kepada Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa;

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Para Pengurus Yayasan bersama Pemimpin Nagari dan Masyarakat Durian Tinggi 17 Agustus 1983 di Gedung TK / PAUD AISYIYAH SIALANG DURIAN TINGGI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Berdirinya gedung TK / PAUD AISYIYAH SIALANG DURIAN TINGGI ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 1983;

KEDUA : Struktur Pengurus TK / PAUD AISYIYAH SIALANG DURIAN TINGGI adalah sebagai berikut :

Pelindung : Wali Nagari Durian Tinggi
 Ketua : Hj. JAWANIS
 Sekretaris : ASNIMAR
 Bendahara : YUSTATI

KETIGA : Keputusan berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1983 dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki dan diubah sebgaimana mestinya.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota
2. Ka Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota di Tanjung Pati
3. UPT Pendidikan Kec. Kapur IX di Muaro Paiti
4. Arsip